

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA BERDASARKAN PASAL 44 AYAT 4 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dhiani Anggraeni<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Imam Rahmaddani<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :<sup>1</sup> dhianiwajrasena@gmail.com

Email :<sup>2</sup> haziz@unis.ac.id

Email :<sup>3</sup> irahmaddani@unis.ac.id

**Abstrak**

Perempuan sebagai istri dalam keluarganya harusnya mendapatkan perlindungan dari suaminya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kdrt berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004, mengetahui dan menganalisis kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya, dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbuatan kekerasan fisik susami terhadap istri dalam putusan nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe yuridis normative. Hasil penelitian ini yaitu Perlindungan hukum kepada perempuan kdrt tidak cukup bila hanya berlandaskan pada pengesahan ratifikasi konvensi internasional. Adapun kendalanya yaitu Faktor hukumnya sendiri, kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kdrt yaitu terletak pada delik aduan. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl. Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan kepastian Diharapkan agar kiranya pengetahuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkatkan dalam hal tindakan tindakan yang digolongkan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan Undangundang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan tindak kekerasan yang terjadi serta meningkatkan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami tindak pidana dalam keluarga.

**Kata Kunci:** Tindak pidana, Penganiayaan, Melawan Hukum.

**Abstract**

*Women as wives in their families should get protection from their husbands. The purpose of this study is to find out and analyze how the form of protection for women who are victims of domestic violence based on Article 44 Paragraph 1 of Law No. 23 of 2004, to know and analyze obstacles in efforts to provide legal protection for women who are victims of domestic violence and how to overcome them, and to find out the judge's consideration of perpetrators of domestic violence crimes (KDRT) of physical violence susami against the wife in decision number 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl.*

*The research method used is the normative juridical type. The result of this study is that legal protection for women in domestic violence is not enough if it is only based on the ratification of international conventions. As for the obstacle, namely the legal factor itself, the weakness of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence lies in the delicacy of complaints. The judge's consideration in the decision number: 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl. Article 44 Paragraph 1 of Law No. 23 of 2004 provides certainty It is hoped that knowledge of domestic violence will be increased in terms of actions classified as domestic violence and laws that regulate domestic violence, reduce violence that occurs and increase solidarity with people who have experienced criminal acts in the family.*

**Keywords:** *Criminal acts, persecution, Against the Law.*

## **A. Pendahuluan**

Rumah adalah tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Tempat pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Maka rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga (Dermawan, 2007:12).

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri (Saraswati, 2006:1). Dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami isteri dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin maka UU Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami isteri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.

Namun kenyataan berbicara lain karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ extended family (orang tua/ suami/ isteri). Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Bahkan incest (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya isteri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

tersebut (Manam, 2019). Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tanggapun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan. Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya UU PKDRT terwujudlah law in book dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan public (Wahyuni, 2006).

Fenomena mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian publik (Evi, 2009). Komnas Perempuan menerima sekitar 2 ribu laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022, kasus terbanyak adalah kekerasan terhadap istri. Istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perlu mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (Lisye, 2022). Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis (Dewi, 2013).

Saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan dalam rumah tangga maka yang menjadi sorotan yaitu kekerasan suami kepada istri atau suami istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami istri lebih kuat dari anak, selain itu dilihat dari persentasenya maka sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga suami yang menjadi korban, serta orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Menurut Faruq (2017:7) pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa.

Sementara itu wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya undangundang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi "payung hukum" yang dapat memberi perlindungan bagi para korban.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap perma-salahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender (Venny, 2002:6).

Dengan adanya UU Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Dengan meningkatnya perempuan yang mengadukan kasusnya ini memperlihatkan bahwa lahirnya UU PKDRT telah menyebabkan masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat. Undangundang ini juga memberi akses kepada korban untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum (Pambudy, 2006). Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal (Dewi, 2013A).

Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu (Andi Hamzah, 1996:23). Secara umum perempuan Indonesia dalam kehidupannya masih menderita yang disebabkan oleh diskriminasi dan kekerasan di lingkungan rumah tangga ataupun lingkungan lainnya. Fakta ini sulit untuk disangkal, apalagi jika kita juga melihat kekerasan yang dialami oleh mereka di salah satu lingkup kehidupan di tingkat masyarakat maupun negara. Berbagai fakta menunjukkan sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan dan anak. Efek kekerasan mengancam kehidupan. Ini adalah fakta hukum dan harus di pertimbangkan terutama saat memutuskan perbuatan kekerasan sebagai kejahatan kemanusiaan.

## **B. Metode**

Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Rhl)” menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (Soerjon, 1985:70). Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, (2010:35) penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Amiruddin, (2006:118) pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif maka objeknya berupa asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, sistematik hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bambang, bahwa penelitian ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu pemikiran yang logis yang tentunya menggunakan logika hukum dalam mengkaji permasalahan (Bambang, 1987:35). Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penelitian ini.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan (Alimuddin, 2014:38). Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

Tindak Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan lagi menjadi hal langka bagi masyarakat, bahkan sudah cukup familiar karena hampir tiap hari ada saja pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga di berbagai media. Korban kekerasan pun tidak hanya terbatas pada masyarakat kalangan ekonomi bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas, ataupun artis. Tidak dapat dipungkiri, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga ini kebanyakan adalah kaum laki-laki, dalam hal ini adalah suami. Laki laki sebagai kepala keluarga mungkin saja bertindak otoriter terhadap anggota keluarga lainnya, terhadap anak maupun istrinya. Sungguh sangat memprihatinkan sekali, rumah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera, tidak lagi bisa memberi pengayoman bagi penghuninya lantaran adanya tindak KDRT. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/extended family (orang tua/ suami/ istri). Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan

juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya.

Dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam Pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri berdasarkan Pasal ini isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. UU PKDRT (UU No. 23 tahun 2004). Undang-undang ini merupakan pembaharuan hukum di Indonesia, yang berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang ini lahir mengingat banyak kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Bahwa salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang dibentuk negara. Disamping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan criminal (criminal policy). Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan criminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan ini adalah Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan Dirjen atau Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu subsistem sendiri. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.

Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Akan tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara. Selanjutnya upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari UU Penghapusan KDRT harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri. Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa fisik, psikis, maupun seksual merupakan delik aduan sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak.

Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan psikis korban dan pertimbangan sosiologis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) secara khusus mengatur perlindungan bagi korban. Perlindungan yang dimaksud ialah segala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku (Senandi, 2020:208) upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban.

Namun perlindungan hukum terhadap terhadap perempuan (istri) korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam KUHP masih sangat kurang karena perlindungan hukum dalam KUHP bersifat abstrak. UU PKDRT menyempurnakan kekerasan KUHP, perlindungan hukum dalam UU ini sudah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit (dari 55 Pasal, 28 Pasal mengatur perlindungan terhadap kepentingan korban (Pasal 16-Pasal 43), berupa perlindungan keamanan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulihan dan perlindungan kerahasiaan korban). Perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Bentuk lain dari upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

#### a. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah, MABES POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini memudahkan para korban kejahatan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Peranan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban. Namun demikian, lahirnya lembaga pengaduan layanan jika dibandingkan dengan jumlah dan kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran hak asasi perempuan yang ada, maka masih jauh lebih banyak jumlah korban yang belum tertangani. Selain itu, layanan yang diberikan belum menjangkau perempuan korban kekerasan lainnya (selain KDRT).

#### b. Bantuan Hukum

Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku KDRT.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain: Berdasarkan uraian di atas Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. antara lain yang menyangkut hak-hak korban berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pelayanan bimbingan rohani.

Adapun upaya memberikan perlindungan hukum merupakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PKDRT bahwa: "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia, Keadilan dan kesetaraan gender, Nondiskriminasi, dan perlindungan korban". Dalam penelitian ini bentuk perlindungan hukum yang diupayakan oleh Lembaga hukum (hakim) terhadap istri/korban KDRT karena hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, agar terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulang melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Bagaimana Cara Mengatasinya.

- a. Kendala yang dihadapi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Warka, (2014:1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga"
- b. "Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti Pusat



Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. Menurut Martha, (2003:18) kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- 1) Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu
- 2) Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga
- 3) Tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti tidak adanya atau kaburnya tempus delictinya
- 4) Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti. Atau korban tidak hadir dalam persidangan
- 5) BAP dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi keterangan. Pelaku tidak hadir dalam persidangan.

Tantangan serius dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan adalah belum cukup ada jaminan keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana, bagi lembaga/komunitas pengaduan layanan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami bersifat hanya sementara, perlindungan yang sementara tersebut tidak memberikan kepastian hukum untuk si korban oleh sebab itu perlindungan tersebut seharusnya bersifat tetap yang akan memberikan dampak yang besar untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menekan kekerasan oleh suami terhadap isteri, perlindungan tersebut misalnya memberikan tempat ketenangan yang layak dan berlangsung lama. Meskipun demikian, kekerasan jenis ini merupakan satu kekerasan yang sangat sulit diungkap karena cukup banyak pihak yang menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa terjadi (bahkan menjadi bagian dari pendidikan yang dilakukan suami pada istri). Pelaku menganggap apa yang terjadi dalam urusan keluarga adalah hak pribadinya, sehingga orang lain tidak perlu tahu dan tidak berhak ikut campur (Senandi, 2022).

Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami:

- 1) Prasarana yang terbatas dimiliki oleh bagian perlindungan layanan masyarakat di kepolisian resort sintang untuk memberikan layanan rumah singgah kepada istri yang menjadi korban kekerasan oleh suami, kekurangan rumah singgah ini membuat korban akan merasa tidak dilindungi
- 2) Dari segi substansi hukum, antara lain kebijakan di bawah undang-undang masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2004. Adanya ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri,

Undang-undang lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Disatu sisi Undang-undang ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku disisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khusus nya isteri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di Kepolisian,

- 3) Dari segi struktur hukum, kendala utama hadir dari petugas penegak hukum dimana petugas penegak hukum kurang memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga. Intepretasi yang berbeda dalam menggunakan Undang-undang UPKDRT. Perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemenelemennya, cakupan rumah tangga, peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan. Guna tegak atau berjalannya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukan penegakan hukum yang jelas. Dalam penegakan hukum tersebut ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya. Delmiati, (2016:17) mengemukakan bahwa ada nya beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- 1) Ada sedikit permasalahan dalam hukum itu sendiri, hal ini dikarenakan ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/ tersangka/ terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.
- 2) Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan victim blaming dan victim participating dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi objek. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT

terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah). Lembaga Kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

- 3) Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam hal sarana dan fasilitas, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan hilir telah ada LSM yang bergerak di bidang kewanitaan. Akan tetapi belum bisa maksimal dalam melakukan pendampingan. Terlebih wilayahnya sangat luas. Selain itu, belum adanya pendampingan korban oleh LSM untuk dengan memberikan pendampingan terhadap korban secara litigasi maupun non litigasi. Pendampingan ini penting, karena untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri korban, dan juga untuk mengembalikan trauma.
- 4) Lingkungan kemasyarakatan di mana Undang- Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Kebudayaan yang menjadi cara- cara berpikir, bersikap-tindak, dan berperasaan yang berlaku dalam kerangka dan mekanisme pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara efektif.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Sembiring, 2019). Menurut M. Friedman, dapat diketahui bahwa adanya Budaya Hukum adalah salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan sebuah aturan yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berjalan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum yang masih rendah sehingga pelaku berani untuk berbuat tindakan kekerasan terhadap istri sendiri (Nababa, 2022:212).

Kasus dan Kendala Penegakan Hukum Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sejak diberlakukannya UU PKDRT pada tahun 2004, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat dan bahkan banyak yang tidak terungkap.

c. Cara mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.

Banyaknya kasus KDRT terhadap isteri perlu ditangani dengan langkah-langkah upaya pencegahan. Pencegahan adalah kegiatan yang menjadi bagian dari sistem perlindungan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusi (HAM) bagi perempuan, khususnya perempuan dalam rumah tangga hal tersebut adalah isteri, dalam seluruh aspek kehidupan. Membangun sistem pencegahan ini membutuhkan berbagai langkah hukum yang bersifat strategis dan saling berhubungan, yang membutuhkan kebijakan dalam pengelolaan program perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM bagi perempuan, secara khusus bagi perempuan (isteri) dalam rumah tangga.

Menurut Sianturi (2017) Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya cukup dengan pendekatan integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebagai bagian dari masyarakat hukum yaitu membangun konsep kaidah sistem pencegahan kekerasan yang ideal terhadap perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Sistem pencegahan yang ideal diantaranya yaitu:

1) Membentuk Konsep Kaidah Hukum Pencegahan

Kesadaran hukum merupakan kewajiban setiap orang menaati aturanaturan atau normanorma hukum. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar dapat tertib dan teratur, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturanperaturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah norma itu dipatuhi. Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan lingkungan rumah (Sutiawati, Mappaselleng: 2020).

Hukum di suatu negara berbeda-beda. Setiap negara memiliki aturan hukum sendirisendiri untuk mewujudkan keadaan aman tentram dan sejahtera (Sari, & Sularto, 2019). Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional bahkan sudah merupakan masalah global. Dalam halhal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional transnasional (Sopacua: 2018).

Kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan sebagai isteri dianggap sebagai sesuatu yang bukan menjadi bagian dari tanggungjawab masyarakat pada umumnya, namun jika kita lihat bahwa hal tersebut secara tidak sadar kita turut membiarkan peristiwa kekerasan tersebut semakin meningkat serta secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai orang yang turut membiarkan peristiwa tersebut terjadi dan itu merupakan suatu pelanggaran HAM. Memenuhi kewajiban mencegah perbuatan kekerasan, merupakan suatu tuntutan hukum selain itu juga memenuhi kewajiban dalam menyampaikan suatu laporan, terutama dalam hal akan adanya kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga sebagai isteri merupakan juga tuntutan hukum. Oleh sebab tuntutan hukum itu adalah sesuatu yang mengharuskan atau diwajibkan, maka kaidah yang mengharuskan seseorang melaporkan kejadian adanya atau sedang, atau akan adanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, harus disusun adalah:

Barang siapa dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan terancam fisik, psikis, seksual atau terlantar, karena kekerasan fisik maupun verbal, atau membiarkan seorang dalam keadaan luka, sengsara, atau menderita akibat kekerasan fisik, sedangkan menurut hukum yang berlaku ia wajib memberi laporan kepada RT atau RW atau kepala desa atau lurah atau polisi, akan diberikan sanksi hukuman”.

Kaidah ini adalah kaidah yang dapat di susun sebagai bagian dari sistem pencegahan yang dilakukan oleh Pihak RT, atau RW, kepala desa atau lurah atau polisi. Sebab bagi pihakpihak ini pun dipunyai kaidah tersendiri sesuai dengan kewajibannya. Kewajiban ini diikuti dengan kaidah tanggung jawab pemerintah Provinsi misalnya di undangkanya Peraturan daerah Pencegahan KDRT dan juga kepada kepolisian resort dalam hal ini jika bawahan melakukan kelalaian. Maka, kaidah yang diperlukan bagi sistem pencegahan adalah kaidah-kaidah dalam lembaga pemerintah seperti kaidah-kaidah tentang proses yang menggerakkan sistem pencegahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan umum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun di tingkat desa/kelurahan, RT maupun RW, sampai dengan kehidupan bertetangga. Hubungan antara masing-masing lembaga membentuk sistem. Artinya, pada tiap-tiap lembaga perlu ada kaidah-kaidah berupa rumusan-rumusan yang bertujuan mencegah kekerasan. Sebagai contoh perumusan kaidah mengenai penerimaan laporan kekerasan dari warga:

“Jika laporan kekerasan dalam waktu sebanyak-banyaknya tiga puluh menit setelah dilaporkan tetapi tidak ditangani, dan apabila laporan ancaman terhadap KDRT itu menjadi kenyataan segera setelah dilaporkan, maka penerima laporan pada lembaga yang berwenang bertanggung jawab atas kelalaiannya”.

## 2) Menyediakan Rumah Perlindungan Yang Aman

Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan rumah perlindungan atau dapat dikatakan sebagai tempat tinggal sementara yang aman guna memberikan perlindungan secara khusus atau yang dikenal dengan rumah aman yang tesebar pada masing-masing Provinsi di Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan rumah perlindungan atau tempat tinggal yang aman yaitu merupakan rumah kediaman atau tempat tinggal sementara yang aman ditempati dan digunakan kepada perempuan sebagai isteri untuk mendapatkan perlindungan yang cukup ketat dan

khusus guna menghindari dan mencegah akan terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri sesuai dengan standar operasional masing-masing Provinsi yang tersebar di Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amsir mengenai hambatan/kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga adalah kurang koordinasinya antarah aparat penegak hukum oleh karena itu UPTD P2TP2A mengemukakan bahwa P2TP2A adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi. Dalam menangani kasus KDRT maka pihak kepolisian juga bekerja sama dengan P2TP2A karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah kan antara satu dengan yang lain. Pihak P2TP2A juga memberikan fasilitas dan sarana yang mendukung untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui komitmen dan penganggaran yang memadai untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan kualitas pelayanan P2TP2A sesuai standar pelayanan maksimal (SPM) dan ISO, dan penguatan jaringan sebagai reveral system.

#### **D. Kesimpulan**

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup bila hanya berlandaskan pada pengesahan ratifikasi konvensi internasional atau instrumen-instrumen hukum lainnya. Pemberian perlindungan hukum melalui UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban sehingga tercipta konsep tatanan konstruksi hukum di Indonesia dari hulu ke hilir yang matang, sistematis dan saling menyokong dalam arah yang sama dalam pemberian perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban serta penegakan hukum yang diberikan kepada para pelaku kekerasan.

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyatakan Terdakwa Jhon Hendri Alias Eri Bin H. Johar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga", sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Jhon Hendri Alias Eri Bin H. Johar dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan serta menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

## Referensi

### Buku

- Achmad, Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Alimuddin. (2014). *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Amiruddin., & Asikin, H. Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhary, Tahir. (1995). *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- C.S.T. Kansil. (1989). *.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chusairi, Achmad. (2000). *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC.
- Dermawan, Muhammad Kemal. (2007). *Teori Kriminologi, edisi kedua*. Jakarta: Departemen
- Elli N Hasbianto. (Tanpa Tahun). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*. Jakarta: Mizan Khazanah.
- Elmina, Martha Aroma. (2003). *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Ull Press.
- Hamzah, Andi. (2005). *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Hartono, Sunaryati. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke20*. Alumni, Bandung.
- Huda, Ni' matul. (2005) *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumah, Mulyana W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan*. Bogor: Ghalia Indonesia.  
Mada University Press.
- Majda, El. Muhtaj. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.  
*Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Philipus, M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah
- Philipus, M. Hadjon. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, Rika. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, Rahardjo. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

- Setiadi, Edi. (2021). *Membangun Sistem (Penegakan) Hukum dalam Buku Kontruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S. Editor. Ani Purwanti.* Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum.* Surakarta: UNS.
- Sidharta, Arief. (2007). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.* Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soejono., & Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono., & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam prespektif yuridis-viktimologis.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi,* Jakarta: Alfabeta.
- Sunggon, Bambang. (1987). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Venny, Adriana. (2002). *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan,* Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia.
- Waluyo, Bambang. (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.* Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945  
 Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004  
 Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia

### **Jurnal**

- Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399-411
- Amelia A, Senandi Winna., Thresia Hilda M.Y., & Krey. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Pengembangan IPTEK dan Sains*, 8 (81).
- Busroh, Firman Freaddy. (2021). Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Tripantang*, 7 (1).
- Delmiati, Susi. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Litigasi*, 17 (1), 3221-3255  
<http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>



- Karya, Dewi. (2013). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2013, 9 (17), 35 - 46.
- Manam, M. Azzam. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5 (3). <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180>.
- Nababan, Rianitapri Putri., Yuliantini, Ni Putu Rai., & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Istri Di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim). *eJournal Komunikasi Yustisia*, 5 (2).
- Nurhafiah., & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (5).
- Partana, Mandala IGN. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Analisis Hukum*, 2 (1), April 2019 <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index> 45
- Rahadjo, Satjipto. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*, 1 (2).
- Sembiring, Hefrida. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 3 (1).
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.